



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 439/PL.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1174);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Internal Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor : 564/PP/02.1-BA/64/Prov/XI/2018 tanggal 13 November 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL TAHAPAN KAMPANYE PEMILU DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 439/PL.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL TAHAPAN KAMPANYE
 PEMILU DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

JADWAL TAHAPAN KAMPANYE PEMILU DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pertemuan Terbatas	23 September 2018 s/d 13 April 2019
2.	Pertemuan Tatap Muka	23 September 2018 s/d 13 April 2019
3.	Penyebaran Bahan Kampanye	23 September 2018 s/d 13 April 2019
4.	Pemasangan Alat peraga Kampanye	23 September 2018 s/d 13 April 2019
5.	Media Sosial	23 September 2018 s/d 13 April 2019
6.	Iklan media Cetak, media Eletronik, dan media Dalam jaringan	24 Maret 2019 s/d 13 April 2019
7.	Rapat Umum	24 Maret 2019 s/d 13 April 2019
8.	Kegiatan Lainnya yang Tidak melanggar Larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	23 September 2018 s/d 13 April 2019

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

